



PEMBIAYAAN DAN AKAD – AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BCA SYARIAH TAHUN 2017)

Reisa Nadika Markavia^{1✉}, Mey Kurnia Lestari², Fidzri Nur Febriani³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Corresponding author email: reisa0010@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis akad dan produk pembiayaan syariah yang diterapkan di Bank BCA Syariah, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pembiayaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggambarkan penerapan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah dalam pembiayaan produktif dan konsumtif pada BCA Syariah tahun 2017. Data dikumpulkan dari laporan tahunan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BCA Syariah berhasil menerapkan prinsip keadilan dan transparansi melalui akad-akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, fleksibilitas dalam jangka waktu dan struktur pembayaran pada produk-produk pembiayaan syariah memberikan keuntungan bagi nasabah tanpa membebani secara finansial, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, BCA Syariah berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan menyediakan akses layanan perbankan yang adil dan sesuai syariat.

Kata Kunci: *pembiayaan syariah, akad syariah, BCA Syariah, perbankan syariah, kesejahteraan masyarakat*

Abstract

This study aims to analyze the types of contracts and Sharia-compliant financing products applied at BCA Syariah, focusing on the implementation of Sharia principles in its financing mechanisms. The research uses a qualitative descriptive method with a case study approach to describe the application of mudharabah, musyarakah, ijarah, and murabahah contracts in productive and consumptive financing at BCA Syariah in 2017. Data were collected from annual reports, scientific journals, and relevant literature. The results indicate that BCA Syariah has successfully implemented principles of fairness and transparency through Sharia-compliant contracts tailored to customers' needs. Additionally, the flexibility in terms and payment structures in Sharia-compliant financing products offers financial benefits to customers without imposing a financial burden while supporting community welfare. In conclusion, BCA Syariah plays an essential role in facilitating the growth of Sharia economics in Indonesia by providing access to fair and Sharia-compliant banking services.

Keywords: *Sharia financing, Sharia contracts, BCA Syariah, Islamic banking, community welfare*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi tersebut mulai diperhatikan di dunia internasional. Indonesia juga memiliki peran dalam ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Dari hal ini, pastinya Indonesia memiliki penggerak perekonomian yang selalu aktif di bidangnya.

Salah satu penggerak perekonomian di Indonesia ialah perbankan Syariah. Perbankan syariah sendiri muncul pada tahun 1992 yaitu bank Muamalat dan diikuti oleh UU tahun No 10 tahun 1993 yang mengatur beroperasinya sistem bagi hasil pada perbankan. Perbankan syariah memiliki pengertian yaitu suatu lembaga keuangan yang melaksanakan segala usaha dan aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam (Arif Nasir, 2016). Perbankan syariah sendiri diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Perbankan Syariah sendiri dalam perannya mengembangkan perekonomian, dalam menjalankan aktivitasnya perbankan syariah juga mengambil peran sebagai perbankan yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah lebih menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prinsip bunga yang ada pada bank konvensional agar menjamin keadilan antara nasabah dengan pihak bank syariah dan juga agar tidak membebani pihak nasabah dalam melakukan transaksi di bank syariah.

Adanya perbankan syariah di Indonesia sendiri akan memberikan keuntungan dalam mendorong tumbuhnya pengusaha syariah mulai dari pengusaha mikro hingga pengusaha makro. Dalam perkembangan lebih jauh, dapat dilihat bahwa salah satu fungsi perbankan syariah sendiri yaitu penghimpun dan penyalur dana (Iska, 2012). Fungsi tersebut memiliki beberapa akad didalamnya, yang paling sering dibutuhkan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya ialah pembiayaan. Salah satu Bank syariah yang sering melakukan transaksi pembiayaan di Indonesia ialah Bank BCA syariah. Bank BCA syariah selalu menyediakan layanan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah untuk para nasabahnya. Untuk mengetahui produk pembiayaan apa saja yang ada pada BCA syariah maka dapat disimpulkan rumusan masalah dan tujuan dari penulisan paper ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank BCA Syariah tahun 2017. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam jenis-jenis akad syariah yang diterapkan BCA Syariah, termasuk akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui laporan tahunan BCA Syariah tahun 2017, jurnal ilmiah, serta literatur terkait perbankan syariah. Teknik pengumpulan data yang

digunakan meliputi studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan teori mengenai akad-akad syariah dengan praktik yang diterapkan dalam pembiayaan di BCA Syariah. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian penerapan akad-akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan nasabah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme pembiayaan syariah yang ada di BCA Syariah, serta memberikan wawasan mengenai keadilan dan kesetaraan yang diupayakan dalam transaksi perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembiayaan

Menurut UU RI No 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (Hidayat & Surahman, 2017)

1. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
2. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
5. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam perbankan pembiayaan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah bank syariah yang menanamkan dananya baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan pembiayaan konsumtif maupun produktif, qardh, piutang, penempatan, dan surat berharga syariah (Putriani, 2019).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Menurut Muhammad, produk pembiayaan di bank syariah terbagi menjadi empat kategori yang berdasarkan pada tujuan penggunaannya yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil Bagi hasil

Adalah kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, yang mana satu sebagai pemberi dana dan yang lain sebagai pengelola dana dalam bentuk usaha, dimana hasil keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah mengandung prinsip suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana

(*mudharib*), untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Kerugian yang mungkin terjadi bukan tanggungjawab pengelola dana bila terbukti tidak terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian antara dua belah pihak, yang mana satu pihak menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Saepudin, 2018).

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Akad Ijarah adalah akad pemindahan manfaat dari penggunaan jasa atau barang dalam waktu tertentu dengan kewajiban bagi penerima manfaat untuk membayar suatu imbalan kepada pemberi manfaat tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan jasa atau barang itu sendiri. Akad ijarah ini mewajibkan si pemberi sewa untuk dapat menyediakan barang yang bisa dipakai atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad. Dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima pembayaran sewa terhadap barang yang disewakan. Jika setelah dilakukan akad terdapat kerusakan sebelum barang digunakan, maka akad bisa dibatalkan atau pemberi sewa harus mengganti barang yang disewakan dengan barang baru yang sejenis.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dalam memberikan pembiayaan memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dengan akad Salam - Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Pembiayaan dengan akad *Istishna – Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli (*al mustashni*) dan produsen yang bertindak sebagai penjual (*asshani*).
- c. Pembiayaan dengan akad Murabahah
- d. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap memiliki tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak memiliki tujuan mendapatkan profit, tetapi di dalam akad pelengkap diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya atau dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Pembiayaan prinsip akad pelengkap memiliki jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Rahn (Gadai)
- b. Qardh - Akad qardh lebih mengarahkan fungsi bank syariah dalam tolong menolong pada kebajikan, yaitu berbentuk pinjaman uang. Pada pinjaman ini tidak dibolehkan untuk menghasilkan atau bertambah uang.

- c. Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)

Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (Litriani, Erdah; Leviana, 2017) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
 - a. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), Kredit Pembelian motor, Credit Card, dan kredit lainnya. Pembiayaan konsumtif dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabahnya seperti membeli kebutuhan rumah tangga, kendaraan, dan perumahan. (Sudrajat et al., 2017)
 - b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Prinsip KPR ialah membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan rumah, dan dana untuk membayar baik dilakukan dengan cicilan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

Jenis Pembiayaan Pada Bank BCA Syariah

1. KKB iB

KKB iB BCA Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh BCA Syariah kepada nasabahnya dengan akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk tujuan kepemilikan atau pembelian kendaraan bermotor baru atau bekas. Dengan margin yang

sudah disepakati diawal, maka besar angsuran nasabah perbulan sudah disepakati bersama, dan besarnya angsuran akan tetap sama dan pasti sampai dengan jangka waktu pembiayaan berakhir. Dengan angsuran bertahap, nasabah membayar angsuran lebih kecil di periode awal pembiayaan dan besarnya angsuran akan meningkat atau bertambah besar setelah periode awal tersebut, sehingga dapat menguntungkan dan memudahkan nasabah.

Jangka waktu pembiayaan ini bisa sampai dengan 8 tahun untuk mobil baru dan 6 tahun untuk mobil bekas (*used car*). Dengan jangka waktu yang cukup panjang, tentunya besarnya angsuran relatif sedikit sehingga memudahkan nasabah. Pilihan mobil yang akan dibeli nasabah pun lebih banyak, sesuai dengan dana yang tersedia. Pembayaran angsuran pertama dilakukan di bulan berikutnya (*in arrear*), sehingga Total Pembayaran Pertama (TDP) untuk KKB BCA Syariah menjadi lebih ringan.

2. KPR iB

Pembiayaan KPR iB adalah pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dimana BCA Syariah membiayai pembelian rumah maupun apartemen yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. KPR iB BCA Syariah bisa untuk pembelian rumah *ready stock* atau rumah inden (untuk developer yang sudah bekerjasama dengan BCA Syariah) (Mujiyanto & Febriana, 2018).

Dengan margin yang sudah disepakati diawal, nasabah akan mendapatkan angsuran yang pasti sampai pembiayaan selesai. BCA Syariah menyediakan angsuran bertahap sehingga nasabah dapat lebih mudah membayar angsuran sampai jatuh tempo pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan bisa sampai dengan 30 tahun. Kemudahan ini membuat nasabah bisa mendapatkan rumah pilihan yang lebih baik namun dengan angsuran yang ringan.

3. Umrah iB

Pembiayaan Umrah iB adalah salah satu fasilitas pembiayaan multijasa dengan akad sewa menyewa (ijarah) untuk membantu nasabah mewujudkan niat ibadah umrah. BCA Syariah bekerja sama dengan *Tour & Travel* pilihan menyediakan paket umrah eksklusif dengan harga terjangkau khusus bagi nasabah BCA Syariah.

4. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB (PRKS iB) BCA Syariah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah serta menggunakan akad bagi hasil (musyarakah). Nasabah dapat melakukan penarikan pembiayaan sampai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui Bank (Putri, 2024).

Manfaat yang akan diperoleh dari pembiayaan ini diantaranya memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah dengan mekanisme penarikan atau pelunasan yang fleksibel, membantu nasabah mendapatkan sumber dana jangka pendek untuk operasional usaha, penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah, pelunasan pokok pembiayaan dapat dilakukan setiap saat atau paling lambat pada akhir jangka waktu pembiayaan, yang terakhir yaitu proses cepat dan mudah.

5. Pembiayaan Modal Kerja iB

Pembiayaan Modal Kerja iB menyediakan pendanaan jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip Syariah dan membantu bisnis nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja mereka seperti komoditas, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya. Pada pembiayaan ini disediakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya:

- a. Murabahah dimana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
- b. Mudharabah dimana BCA Syariah membiayai kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Musyarakah dimana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Ijarah dimana BCA Syariah membiayai pembelian kebutuhan modal kerja yang bersifat jasa/manfaat atas barang/sewa yang diperlukan oleh nasabah.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran untuk akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan secara non angsuran untuk akad mudharabah, musyarakah. Jika kewajiban pembayaran nasabah tertunda, nasabah dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perbankan yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan di Bank Indonesia. Nasabah juga dapat dikenakan biaya-biaya terkait proses pembiayaan sesuai dengan aturan perbankan.

6. Pembiayaan Investasi iB

Pembiayaan Investasi iB Merupakan pembiayaan investasi yang ditujukan untuk memperbarui, memodernisasi dan memperluas bisnis yang sangat produktif seperti pembelian tanah, gedung, dan kendaraan untuk usaha. Pada pembiayaan ini disediakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya:

- a. *Murabahah* dimana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.
- b. *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dimana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan investasi yang akan disewakan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) dimana BCA Syariah membiayai pemilikan barang-barang modal kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah dengan prinsip sewa dan diakhiri dengan pengalihan barang tersebut kepada nasabah.
- d. Nasabah tidak dikenakan biaya provisi. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

Berikut merupakan laporan keuangan untuk pembiayaan pada Bank BCA Syariah periode 31 Desember 2017:

Tabel 1. Laporan pembiayaan pada Bank BCA Syariah periode 31 Desember 2017

ASET (Pembiayaan)	31 Desember 2017
Mudharabah	Rp 223.321.696.191
Musyarakah	Rp 1.807.939.416.505
Ijarah	Rp 536.774.718.794
Jumlah Pembiayaan	Rp 2.568.035.831.490

Sumber: Data diperoleh dari Annual Report BCA Syariah 2017

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BCA Syariah pada periode 31 Desember 2017 berjumlah Rp. 2.568.035.831.490 apabila dijabarkan pembiayaan yang disalurkan dengan akad mudharabah sebesar Rp. 223.321.696.191, kemudian pembiayaan dengan akad musyarakah sebesar Rp. 1.807.939.417.505, dan terakhir pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah sebesar Rp. 536.774.718.794.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa Bank BCA Syariah menerapkan berbagai akad dalam produk pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari unsur riba dan menjaga keseimbangan antara keuntungan bank dan kepentingan nasabah. Akad mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk bagi hasil menjadi pilihan bagi nasabah yang ingin terlibat dalam aktivitas usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko bersama pihak bank. Ini mencerminkan nilai gotong royong dan keadilan yang merupakan prinsip utama dalam perbankan syariah.

Selain itu, pembiayaan konsumtif seperti KPR dan KKB iB menggunakan akad murabahah yang menawarkan keuntungan tetap, sehingga memberikan kepastian angsuran bagi nasabah. Adapun akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa (misalnya pembiayaan Umrah iB) menunjukkan komitmen bank dalam menyediakan layanan pembiayaan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Penggunaan akad-akad ini memperlihatkan fleksibilitas BCA Syariah dalam menawarkan produk yang sesuai dengan syariat Islam, dan pada saat yang sama memberikan dampak positif bagi nasabah dalam mengakses pembiayaan tanpa membebani secara finansial. Dengan demikian, BCA Syariah turut berperan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank BCA Syariah menawarkan beragam produk pembiayaan berbasis akad syariah yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori utama, yaitu akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad sewa (ijarah), akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna), serta akad pelengkap (qardh dan rahn). Setiap akad

memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nasabah, baik untuk pembiayaan produktif maupun konsumtif.

Penerapan berbagai akad ini di BCA Syariah menunjukkan upaya bank untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah (Yusmad, 2018). Bank BCA Syariah berhasil menyediakan produk yang beragam dengan jangka waktu dan skema pembayaran yang fleksibel, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatan syariah ini, BCA Syariah turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Nasir, M. (2016). *Motivasi Nasabah Non-Muslim Menjadi Nasabah di BCA Syariah Cabang Yogyakarta*. July, 1–23.
- Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34-50.
- Iska, S. (2012). *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. www.fajarmediapress.blogspot.com
- Litriani, Erdah;Leviana, L. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*. 3(2), 123–140.
- Mujianto, E., & Febriana, A. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah sesuai dengan PSAK 102. *Management & Accounting Research Journal Global*, 2(2).
- Putriani, P. A. (2019). *Mekanisme Pembiayaan Griya Bsm Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta*.
- Putri, P. S. A. (2024). *Review Ujrah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Bank BCA Syariah dan Mega Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Saepudin, E. (2018). *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah*. 2012, 108–120.
- Sudrajat, A., Syariah, F., Ponorogo, I., & Pendahuluan, A. (2017). *Data Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 5(1), 157–174.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: Deepublish